



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU MAHASISWA PINDAHAN ATAU TRANSFER
UNIVERSITAS ISLAM RIAU TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan memenuhi kebutuhan kualifikasi Mahasiswa Baru di Universitas Islam Riau, maka diperlukan pengaturan Mahasiswa Pindahan atau Transfer dalam proses Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Islam Riau yang berasal dari Perguruan Tinggi di luar Universitas Islam Riau, mahasiswa Pindahan atau Transfer antar Program Studi di Universitas Islam Riau serta Mahasiswa lanjut Studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Mahasiswa Pindahan atau Transfer Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 01/PER/YLPI-I/2024 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 26/Kpts/YLPI-VI/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau;
6. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penyusunan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU MAHASISWA PINDAHAN ATAU TRANSFER UNIVERSITAS ISLAM RIAU TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat UIR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Rektor adalah Rektor UIR.
3. Biro Layanan Mahasiswa dan Alumni yang selanjutnya disingkat BLMA adalah unit kerja di tingkat universitas yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan alumni dalam bentuk pengembangan prestasi, kewirausahaan, karier, kesejahteraan mahasiswa, layanan konseling dan *soft skill*, serta mengelola proses admisi dan penerimaan mahasiswa baru, sekaligus memfasilitasi hubungan dan keterlibatan alumni dalam mendukung pengembangan UIR.
4. Fakultas adalah unit pengelola Program Studi yang ada di lingkungan UIR yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Kerja Sama UIR adalah kesepakatan antara UIR dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan dasar hukum mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Mahasiswa Pindahan atau Transfer Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2026/2027.
- (2) Tujuan dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Mahasiswa Pindahan atau Transfer Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2026/2027

BAB III ATURAN PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN ATAU TRANSFER

Pasal 3

Aturan penerimaan mahasiswa pindahan kuliah ke UIR adalah:

- a. perguruan tinggi asal mahasiswa pindahan adalah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dengan Program Studi dan status akreditasi minimal harus sama dengan Program Studi yang akan dimasuki di UIR;

- b. mahasiswa pindahan yang diterima minimal Semester 2 dan maksimal Semester 6 dengan IPK minimal 2.50 untuk Program Studi Eksakta dan 2.75 untuk Program Studi Sosial dengan status akreditasi Program Studi sama atau di atasnya; dan
- c. jadwal penerimaan mahasiswa pindahan dimulai pada 22 Desember s/d 31 Agustus setiap tahunnya.

BAB IV

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PINDAH KULIAH

Pasal 4

Informasi publik yang harus disampaikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a. calon mahasiswa pindahan mendaftarkan permintaan akun di *website* <https://pmb.uir.ac.id/login/transfer>;
- b. calon mahasiswa pindahan mengisi data diri dan mengupload berkas yang di scan sebagai berikut:
 - 1. surat pindah dari Rektor pada Perguruan Tinggi Asal;
 - 2. ijazah SMA/Sederajat;
 - 3. kartu tanda penduduk;
 - 4. transkrip nilai dari universitas asal;
 - 5. kartu hasil studi dari awal sampai akhir; dan
 - 6. surat kelakuan baik dari kepolisian atau dari perguruan tinggi asal.
- c. BLMA akan mengecek data calon mahasiswa pindahan yang masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIR dan berkonsultasi dengan Program Studi;
- d. jika diterima sebagai mahasiswa pindahan, maka calon mahasiswa pindahan akan menerima via SMS/WA/E-Mail untuk melakukan pembayaran biaya konversi nilai sebesar Rp.1.000.000;
- e. jika sudah membayar biaya konversi nilai, data/berkas calon mahasiswa pindahan akan diteruskan ke Program Studi di Fakultas untuk dilakukan konversi nilai;
- f. setelah konversi nilai selesai, operator IT di Fakultas menginput nilai dan mencetak hasil konversi nilai;
- g. calon mahasiswa pindahan akan mendapatkan informasi melalui SMS/WA/E-Mail untuk melakukan pembayaran tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 di Bank yang bekerjasama dengan UIR sesuai dengan penetapan kewajiban keuangan mahasiswa yang berlaku di setiap tahunnya;
- h. setelah melakukan pembayaran tahap 1, mahasiswa pindahan akan mendapatkan informasi melalui SMS/WA/E-Mail untuk melakukan verifikasi berkas di *website* <https://verifikasi.pmb.uir.ac.id/> hingga mendapatkan E-KTM dan mengikuti kegiatan PKKMB bersama dengan mahasiswa PMB Regular;
- i. BLMA akan mengusulkan Keputusan Rektor tentang penerimaan sebagai mahasiswa pindahan;
- j. jika sudah selesai, unit yang bersangkutan akan menyerahkan Keputusan Rektor dan hasil konversi nilai ke mahasiswa pindahan tersebut; dan
- k. mahasiswa berkonsultasi kepada Program Studi di Fakultas mengenai matakuliah yang akan diambil untuk segera mengisi Kartu Hasil Studi di Sistem Informasi Akademik.

**BAB V
RINCIAN PEMBAYARAN**

Pasal 5

Mengenai rincian biaya kewajiban mahasiswa, silahkan di download pada website <https://pmb.uir.ac.id/biaya>.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 22 April 2026 M
4 Dzulqaidah 1447 H

Rektor Universitas Islam Riau,



Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H.

NUPTK 1540759660137013